



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Edward Sihotang, S.H. & Sahat Hutaauruk, S.H., sebagai advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Edward Sihotang, S.H. & Patners yang beralamat di Kota Batam, yang bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/ESP/III/2021 tertanggal 06 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 529/SK/IX/2021/PA.Btm., tanggal 09 September 2021 semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Kota Batam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. A. Rustam Ritonga, S.H., M.H. & Daniel, S.H., M.H., Para Advokat Pengacara yang berkantor di Kota, Batam Centre, Kota Batam, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/KH-AR.R/SK/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 306/SK/V/2021/PA.Btm., tanggal 10 Mei 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah, kiswah, dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan petitum 2.1 dan petitum 2.2 di atas, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Batam tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 943/Pdt.G./2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 September 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 16 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 16 September 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 25 Oktober 2021 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbag, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon dalm perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti dengan seksama sebagaimana mestinya memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, sebagaimana yang tersebut dalam posita permohonan, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sering bertengkar disebabkan karena masalah uang gaji yang ditransfer ke rekening atas nama Termohon setelah diperiksa tidak sebanding dengan jumlah uang gaji Pemohon selama ini, kemudian Pemohon melakukan pemeriksaan terhadap tabungan keluarga pada bulan Januari 2021 isinya dihabiskan oleh Termohon tanpa izin Pemohon. Uang tersebut juga dihabiskan atau dihambur-hamburkan oleh Termohon untuk membayar minuman alkohol di luar rumah. Termohon sering mabuk-mabukan sehingga sikap Termohon temperamental tinggi dan tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis membantah alasan perceraian yang diajukan Pemohon dan membenarkan sebagian yang lain membantah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon. Tidak benar Termohon menghabiskan uang tabungan keluarga tetapi semua pengeluaran justru akibat perbuatan Pemohon sendiri. Pemohon sering ngamuk-ngamuk, marah-marah dan banting-banting pintu dan Pemohon mengusir Termohon dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakuinya secara tegas, selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Batam, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat tentang fakta-fakta yang tertuang di dalam berita acara sidang dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 oleh Mediator Drs. Azizon, S.H.,M.H., (Hakim Pengadilan Agama Batam), dan berdasarkan laporannya tanggal 6 Juli 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak sesuai dengan permohonan Pemohon/Terbanding, walaupun pihak Termohon/Pembanding keberatan atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding tertanggal 16 September 2021 yang secara singkat dapat disimpulkan, bahwa Termohon/Pembanding keberatan tentang penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang disampaikan pada tanggal 5 Oktober 2021 menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga bersama Pembanding dan menerima putusan Pengadilan Agama Batam dengan bercerai dan menolak dalil-dalil memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut sebagaimana yang telah disampaikan juga pada persidangan tingkat pertama dalam jawabannya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat serta keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan batin

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi suami istri;

- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah dirumah, sering meninggalkan rumah, berbuat serong dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara batin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga bersama Termohon, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumahtangga kedua belah pihak sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan setelah mempelajari berkas perkara banding *a quo* dengan seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan amar memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya disamping menyampaikan membenaran dan bantahan sekaligus juga mengajukan guggatan rekonsvensi terhadap Pemohon/Terbanding sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah 'Iddah sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah);
4. Nafkah untuk 2 (orang) anak sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Mei 2021;
5. Mengembalikan sejumlah dokumen dan perhiasan milik Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Termohon/Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik, meski tidak spesifik menyebut gugatan rekonsvensi secara redaksional, akan tetapi secara substansial berisi gugatan rekonsvensi, sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi/Pembanding sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding, sesuai pasal 158 RBg, Rekonsvensi/Termohon/Pembanding telah mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsvensi tersebut secara formil dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* sejak bulan Januari 2021 setiap bulannya Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), nafkah *'iddah*, *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), membayar nafkah 2 (dua) orang anak angkat Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Jawaban serta keterangan saksi maka terbukti antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, oleh karena Penggugat Rekonvensi memegang rekening yang digunakan untuk keperluan keluarga, sedang Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon Konvensi dan didukung oleh keterangan saksi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sejak Januari 2021 tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah dan Tergugat Rekonvensi selaku suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suami yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi yang memegang rekening untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan rumahtangga, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021 dengan bukti-bukti yang kuat. Oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*/nafkah masa lampau dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Gugatan Rekonvensi *a quo* dinyatakan harus ditolak ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonsensi tentang nafkah *'iddah*, maka dalam pandangan Hukum Islam Penggugat sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi selaku suami mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa *'iddah*, hal ini sejalan dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah *kiswah* dan *maskan* selama masa *'iddah* senilai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak menyanggupi tuntutan tersebut dengan alasan sekarang Tergugat Rekonsensi sedang tidak bekerja. Oleh karena tuntutan Penggugat Remonsensi adalah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *'iddah* terhadap bekas istrinya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan nominal kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kewajaran yang erat kaitannya dengan kemampuan bekas suami dan kebutuhan standar bekas istri secara patut, sehingga untuk nafkah *'iddah a quo* ditetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *'iddah* (3 bulan) sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai angka nominalnya yang belum mendekati rasa keadilan bagi pihak-pihak, mengingat beban yang harus dihadapi oleh Penggugat Rekonsensi pasca perceraian dengan *life style* (gaya hidup) yang terlanjur tinggi apalagi di Kota Batam ditambah dengan biaya 2 (dua) orang anak asuh (sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonsensi) yang harus ditanggung sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah nominal nafkah *'iddah* tersebut, sehingga nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) ditingkatkan menjadi Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang maksudnya bahwa kepada istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh bekas suami *mut'ah* secara *ma'ruf*, merupakan satu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sesuai kepatutan dan kelayakan relatif dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan putusan Pengadilan Agama Batam yang menetapkan *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan nominal yang telah diputuskan tersebut karena terlalu jauh dengan jumlah yang berlaku pada rumus *awalus syakhashiyah* yang diperhitungkan untuk nominal nafkah 1 (satu) tahun, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menambah nominalnya sesuai kepatutan dan kewajiban sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena menurut versi Tergugat Rekonvensi kedua anak tersebut adalah anak asuh bukan anak angkat, dan tidak ada satu lembar-pun bukti autentik secara legal yang menyatakan tentang itu, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak angkat dimaksud menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasar hukum, artinya kedua anak tersebut tidak pernah diangkat melalui proses persidangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan tidak ada kepentingan langsung yang melekat pada diri Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Aturan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikenal dengan sebutan Buku II Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi pengembalian perhiasan dan dokumen-dokumen milik Penggugat Rekonvensi yang dibawa Tergugat Rekonvensi, berupa Akta Kelahiran dan Pasport Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Kartu Keluarga, Sertipikat Tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Pemalang Jawa Tengah serta perhiasan dalam bentuk kalung, gelang, berlian, jam tangan merk Rolex dan Omega yang bila ditksir nilai kesemuanya sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa semua harta dan dokumen-dokumen tersebut di atas tidak jelas statusnya, apakah termasuk harta bersama, harta bawaan serta bagaimana proses kepemilikan serta kapan dan dimana benar-benar kabur, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 943/Pdt.G / 2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *kiswah* dan *maskan* selama masa *iddah* sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melaksanakan dictum putusan angka 2.1 dan dictum 2.2 di atas sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp359.000.00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.00(sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin 15 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin. HP., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yunus Rasyid, S.H., M.H dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan di bantu Hj. Ernawati. H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bustamin. HP, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Nasrul K, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Yunus Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ernawati H, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Meterai	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)